



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, diperlukan rencana aksi dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Liwa,  
Pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

  
HAIRIL ANWAR

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR 29 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025**

**RENCANA AKSI ZONA PEMBANGUNAN INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
<b>I. MANAJEMEN PERUBAHAN</b>						
<b>I. PEMBANGUNAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT WBM/ WBBK</b>						
1.	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Barat	SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat	Oktober 2025	1 (satu) Dokumen
2.	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Lampung Barat	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
3.	Pemantauan dan Evaluasi	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/	Rapat evaluasi pembangunan ZI per triwulan	Daftar hadir, lembar monev ZI, bukti	Oktober s.d. Desember	Beberapa Lampiran Dokumen

	Pembangunan WBK/WBBM	WBBM (per semester/per triwulan)		pelaksanaan dan tindak lanjut		
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Dokumentasi Apel, dan Rapat Pleno, Banner, SK budaya kerja, daftar hadir harian	Oktober s.d. Desember	Beberapa lampiran Dokumen Terlaksananya Apel Rutin dan Rapat Pleno

## **II. PENATAAN TATA LAKSANA**

1.	Prosedur Operasional Tetap	Penyusunan dan pemutakhiran SOP Kegiatan Utama berdasarkan Peta Proses Bisnis Unit Kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP serta melakukan perbaikan SOP berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan SOP	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, hasil monitoring	Oktober s.d. Desember	Dokumen Pelaksanaan Review SOP melalui Rapat Evaluasi SOP
2.	e-office/ e-government	Sistem Pelayanan Publik berbasis Sistem Informasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, pengelolaan SDM dan pemberian layanan kepada publik	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi, hasil monitoring	Oktober s.d. Desember	Laporan pemanfaatan Aplikasi
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Menerapkan kebijakan informasi publik (berkala, serta merta dan tersedia setiap saat) pada laman unit kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi Rapat DIP, hasil monitoring	Oktober s.d. Desember	SK dan BA DIP

## **III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

1.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi	Pengembangan Kompetensi dan Sasaran Kinerja Pegawai	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi	Desember 2025	Tersusunnya Dokumen SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)
2.	Penetapan Kinerja Individu	Penetapan Kinerja Individu untuk Pejabat Eselon III dan IV dan rencana aksi pegawai	Menyusun cascading kinerja pegawai	Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Aksi Pegawai	Desember 2025	Tersusunnya Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Aksi Pegawai

3.	Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data seluruh pegawai dalam aplikasi kepegawaian berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada unit kerja	Pemutakhiran Data kepegawaian	Data Pegawai	Desember 2025	Dokumen kepegawaian yang termutakhirkan
----	------------------------------	---	-------------------------------	--------------	---------------	---

#### **IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS**

1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran Rencana Kerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan reviu pimpinan dalam proses perencanaan tahunan	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Notulensi	November 2025	Dokumen Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas	Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja, SAKIP	November 2025	Tersusunnya Dokumen Akuntabilitas kinerja

#### **V. PENGUATAN PENGAWASAN**

<b>1. Pengendalian Gratifikasi</b>						
1.	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan Sosialisasi <i>Public Campaign</i> dengan membuat quote untuk penguatan dan video layanan tanpa gratifikasi	Dokumentasi Sosialisasi <i>Public Campaign</i> tentang pengendalian Gratifikasi	Oktober s.d. November 2025	Laporan dan Dokumentas
2.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial/laman daring.	Banner "Tolak Gratifikasi dan tagline-tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring.	Oktober s.d. Desember 2025	Tersedianya Banner yang sudah terpasang di halaman KPU Kabupaten Lampung Barat.
3.	Survei Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Lampung Barat	Terlaksananya survei persepsi korupsi KPU Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat	Menyusun Daftar Pertanyaan Survei	Hasil Survei	Desember 2025	Dokumen Survei Persepsi Korupsi

<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Whistle Blowing System</b>					
1.	Internalisasi Whistle Blowing System dan penerapannya	Sosialisasi internal Whistle Blowing System dan inovasi sistem	Melakukan internalisasi bahwa Whistle Blowing System merupakan salah satu sistem pembangunan ZI. Pengadu atau <i>whistle blower</i> akan dirahasiakan identitasnya.	Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat kepada KPU Lampung, memasang hotline khusus ( <i>call center</i> ), via surel, laporan pengaduan lewat <i>google form</i> ;	Oktober s.d. Desember 2025	Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan WBS
<b>3</b>	<b>Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Lampung Barat</b>					
1.	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Tabel hasil Identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab dan prosedur penanganan/pencegahan.	Oktober s.d. Desember 2025	Tersusunya Daftar Potensi Benturan Kepentingan
2.	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Oktober s.d. Desember 2025	Terlaksana
3.	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Benturan Kepentingan	Oktober s.d. Desember 2025	Dilaksanakannya Evaluasi tiap Bulan
4.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun Proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan dengan melampirkan	Laporan tindak lanjut Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	Oktober s.d. Desember 2025	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan

			hasil identifikasi serta penanganan benturan kepentingan yang berisi rekapitulasi tindak lanjut yang sudah dilakukan			Benturan Kepentingan
<b>4</b>	<b>Pembangunan SPIP di lingkungan Unit Kerja KPU Kabupaten Lampung Barat</b>					
1.	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan KPU Lampung untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Desember 2025	Laporan dan Dokumen SPIP tersedia
2.	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak.	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	Desember 2025	Seluruh Bukti Pengiriman Kartu Kendali eSPIP
<b>5</b>	<b>Penanganan Pengaduan Masyarakat kepada KPU Lampung Barat</b>					
1.	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat call center dan surel aduan	Website KPU Kabupaten Lampung Barat, email pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Lampung Barat, Banner DUMAS pada setiap acara dan halaman depan kantor: (Perubahan SK, SOP, Call center dan Surel aduan, Banner, Kuisioner Google Form)	Oktober s.d. Desember 2025	Tersedianya call center dan kontak yang digunakan sebagai media pengaduan masyarakat di KPU Kabupaten Lampung Barat
2.	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS	Oktober s.d. Desember 2025	Melaporkan hasil dan tindak lanjut DUMAS

		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses	Infografis DUMAS	Oktober s.d. Desember 2025	Rekapitulasi Dumas
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Oktober s.d. Desember 2025	
3.	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan tindak lanjut		

#### **IV. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1.	Standar Pelayanan	Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Reviu dan publikasi standar layanan	Standar Pelayanan dan SOP	Oktober s.d. Desember 2025	Tersedianya Pemutakhiran SOP
2.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Pelaksanaan survei kepuasan atas layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lampung Barat	Menyusun daftar pertanyaan Survei	Laporan dan Publikasi Hasil Survei	Oktober s.d. Desember 2025	Tersedianya dokumen hasil survei kepuasan terhadap layanan di KPU Kabupaten Lampung Barat

#### **VII. INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

1.	Inovasi Pelayanan kepada Publik	Inovasi dalam Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Lampung Barat	Helpdesk PDPB	Banner di KPU Kabupaten Lampung Barat	Oktober s.d. Desember 2025	Foto Banner di KPU Kabupaten Lampung Barat
----	---------------------------------	---	---------------	---------------------------------------	----------------------------	--

2.	Survei Mandiri Zona Integritas	Terlaksanya Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap KPU Kabupaten Lampung Barat	Menyusun Daftar Survei	Hasil Survei	Oktober s.d. Desember	Laporan Hasil Survei
----	--------------------------------	---	------------------------	--------------	-----------------------	----------------------

Ditetapkan di Liwa,  
Pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

HAIRIL ANWAR